



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PHERAS ABWA BARIZQI ROBIN Alias PERAS**

Bin HABLUDDIN ROBIN;

Tempat lahir : Campalagian;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun dan 6 Bulan / 18Februari2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cumi-Cumi, KelurahanPappang, Kecamatan

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi

Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal17 Agustus 2018sampai dengan tanggal5September 2018;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6September 2018 sampai dengan tanggal 15Oktober 2018;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16Oktober 2018 sampai dengan 14November 2018;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15November 2018 sampai dengan 14Desember 2018;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13Desember 2018 sampai dengan tanggal 01Januari 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal26Desember 2018sampai dengan tanggal24Januari 2019;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal25Januari 2019sampai dengan tanggal25Maret 2019;
- Terdakwadipersidangan didampingi oleh Taufik, S.H., M.H, Abd. Kadir, S.H., dan Sukriwandi, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, KelurahanManding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/01/VI/HK/2018 tertanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 197/Pid.B/2018/PN.

Pol. tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Pol. tanggal 23 Januari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaPheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robinsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaPheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robinberupa pidana penjara selama12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwatetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley bermotifkan gambar papan skateboard yang bertuliskan Hurley pada bagian depannya;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merk Black Spain yang mempunyai noda darah pada bagian saku depan kanannya serta noda darah pada bagian bawah saku kiri belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Insight bermotif kotak-kotak dengan gambar olahraga Skateboard yang bertuliskan Insight Skate pada bagian depannya yang dipenuhi noda darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Jemit'z Jeans Style.

Dikembalikan kepada penyidik Polri dari Polsek Campalagian untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Junaihim Namli Als. Keyt Bin Habluddin Robin.

4. Menetapkan supaya Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP oleh karena menurut Penasihat Hukum yang terbukti atas diri Terdakwa adalah Pasal 351 Ayat (3) oleh karena yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa adalah korban Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi sehingga mendapatkan perbuatan kasar dari korban akhirnya Terdakwa membalas dengan melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian dan pada saat kejadian korban berusaha menyerang Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa badik yang dibawanya, akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan ketika korban kembali berusaha menikamkan badiknya, Terdakwa menghindar kemudian memukul tangan korban sehingga badiknya jatuh, kemudian Terdakwa mengambil badik tersebut dan menghujamkan ke bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban terluka dan pada akhirnya meninggal dunia. Penasihat

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa juga beranggapan bahwa Penuntut Umum bersikap subjektif dan emosional dalam mengajukan tuntutan selama 12 (dua belas) tahun terhadap Terdakwa tanpa melihat bahwa perbuatan Terdakwamengakibatkan meninggalnya korban tidak didasarkan pada niat dengan maksud (mens rea) untuk menghilangkan nyawa korban (actus rea);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robin dan Junaihim Namli Alias Keyt Bin Habludin Robin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah acara pasar malam di Depan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Mario Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah Bin Syamsuddin, sesampainya disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah segera menuju sebuah tribun Gedung Mario guna menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan disana, setelah beberapa lama menonton, lalu saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah mengajak Terdakwa membeli makanan batagor kemudian kembali menonton pementasan di gedung Mario;

- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan berjalan kaki di samping badan dari teman saya yang bernama saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah sampai menabrak badan dari saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi guna menyampaikan agar korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi Bin Sunusi meminta maaf karena akibat senggolan tersebut makanan batagor milik temannya terjatuh, atas penyampaian Terdakwa tersebut, korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi menanggapi dengan mata melotot dan marah, kemudian saat dalam posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa hingga memar, mendapat pemukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, Terdakwa emosi dan berusaha memberikan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi;

- Bahwa saat berkelahi dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, Terdakwa sempat melihat seorang teman korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi berkelahi dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah. Kemudian Junaihim Namli Alias Keyt Bin Habludin Robin yang melihat korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi berkelahi dengan Terdakwa guna dapat memudahkan Terdakwa untuk menyerang korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan badik yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa lalu Junaihim Namli Alias Keyt Bin Habludin Robin datang dan memukul korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan tangannya hingga korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi terjatuh kemudian datang Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa apabila menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dapat mengenai korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dan membahayakan nyawa korban karena dapat membuat korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi meninggal dunia akibat luka tusukan badik tersebut tetapi pada saat itu tetap Terdakwa menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badiknya ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sebanyak sekitar 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa arahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dan kepala dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan (tubuh) dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sempat menangkis sehingga mengenai

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sedangkan Junaihim Namli Alias Keyt Bin Habludin Robin yang pada saat itu melihat Terdakwa menikam korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tidak mencegah Terdakwa guna Terdakwa tidak menikam korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan badik dan guna menyelamatkan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi karena pada saat itu Junaihim Namli Alias Keyt Bin Habludin Robin juga menginginkan Terdakwa menikam korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan badik karena pada saat itu Junaihim Namli Alias Keyt Bin Habludin Robin berjaga-jaga jangan sampai ada yang melindungi atau menyelamatkan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi.

- Kemudian segera saksi Junaihim Namli Als. Keyt dan Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu terdengar ada orang yang berteriak bahwa ada orang yang berdarah namun saksi Junaihim Namli Als. Keyt tidak menghiraukannya karena merasa tidak terima adiknya yakni Terdakwa dipukul oleh orang dan diamankan oleh beberapa warga, sedangkan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuat senjata tajam jenis badiknya tersebut lalu Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah yang berada di atas motornya, segeralah Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pergi tempat keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, kemudan keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusimeninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : -Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mamae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
 - Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - a. Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - b. Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada.

Serta diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonde S. Usman Abbas, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami sekitar 4 luka tusuk).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robin, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah acara pasar malam di Depan Gedung Mario Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah Bin

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin, sesampainya disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah segera menuju sebuah tribun Gedung Mario guna menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan disana, setelah beberapa lama menonton, lalu saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah mengajak Terdakwa membeli makanan batagor kemudian kembali menonton pementasan di gedung Mario;

- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan berjalan kaki di samping badan dari teman saya yang bernama saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah sampai menabrak badan dari saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi guna menyampaikan agar korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi Bin Sunusi meminta maaf karena akibat senggolan tersebut makanan batagor milik temannya terjatuh, atas penyampaian Terdakwa tersebut, korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi menanggapi dengan mata melotot dan marah, kemudian saat dalam posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa hingga memar, mendapat pemukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, Terdakwa emosi dan berusaha memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkelahi dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, Terdakwa sempat melihat seorang teman korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi berkelahi dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa yang mengetahui bahwa apabila menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dapat mengenai korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dan membahayakan nyawa korban karena dapat membuat korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi meninggal dunia akibat luka tusukan badik tersebut tetapi pada saat itu tetap Terdakwa menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badiknya ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sebanyak sekitar 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa arahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dan kepala dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan (tubuh) dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya.
- Kemudian segera saksi Junaihim Namli Als. Keyt dan Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu terdengar ada orang yang berteriak bahwa ada orang yang berdarah namun saksi Junaihim Namli Als. Keyt tidak menghiraukannya karena merasa tidak terima adiknya yakni Terdakwa dipukul oleh orang dan diamankan oleh beberapa warga, sedangkan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuat senjata tajam jenis badiknya tersebut lalu

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah yang berada di atas motornya, segejala Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pergi tempat keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, kemudan keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusimeninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
- Kepala, Muka/Wajah, Leher,
Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mamae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
- Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - c. Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - d. Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada.

Serta diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonde S. Usman ABBAS, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami sekitar 4 luka tusuk).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robin, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah acara pasar malam di Depan Gedung Mario Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah Bin Syamsuddin, sesampainya disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah segera menuju sebuah tribun Gedung Mario guna menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan disana, setelah beberapa lama menonton, lalu saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah mengajak Terdakwa membeli makanan batagor kemudian kembali menonton pementasan di gedung Mario;
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan berjalan kaki di samping badan dari teman saya yang bernama saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah sampai menabrak badan dari saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi guna menyampaikan agar korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi Bin Sunusi meminta maaf karena akibat senggolan tersebut makanan batagor milik temannya terjatuh, atas penyampaian Terdakwa tersebut, korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi menanggapi dengan mata melotot dan marah, kemudian saat dalam posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa hingga memar, mendapat pemukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, Terdakwa emosi dan berusaha memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi;
- Bahwa saat berkelahi dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, Terdakwa sempat melihat seorang teman korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi berkelahi dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badiknya ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sebanyak sekitar 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa arahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dan kepala dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan (tubuh) dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian segera saksi Junaihim Namli Als. Keyt dan Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu terdengar ada orang yang berteriak bahwa ada orang yang berdarah namun saksi Junaihim Namli Als. Keyt tidak menghiraukannya karena merasa tidak terima adiknya yakni Terdakwa dipukul oleh orang dan diamankan oleh beberapa warga, sedangkan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuat senjata tajam jenis badiknya tersebut lalu Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah yang berada di atas motornya, segeralah Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pergi tempat keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, kemudian keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi mengalami luka pada kepala, dada perut, tangan korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi yang akibat luka tersebut membuat korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :
 - Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
 - Kepala, Muka/Wajah, Leher,

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mammae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
 - Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - a) Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - b) Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada.

Serta diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bonde S. Usman Abbas, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami sekitar 4 luka tusuk).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robin, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan penganiayaan terhadap korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah acara pasar malam di Depan Gedung Mario Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah Bin Syamsuddin, sesampainya disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. DILLAH segera menuju sebuah tribun Gedung Mario guna menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan disana, setelah beberapa lama menonton, lalu saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah mengajak Terdakwa membeli makanan batagor kemudian kembali menonton pentas di gedung Mario;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dengan berjalan kaki di samping badan dari teman saya yang bernama saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah sampai menabrak badan dari saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi guna menyampaikan agar korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi Bin Sunusi meminta maaf karena akibat senggolan tersebut makanan batagor milik temannya terjatuh, atas penyampaian Terdakwa tersebut, korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi menanggapi dengan mata melotot dan marah, kemudian saat dalam posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa hingga memar, mendapat pemukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, Terdakwa emosi dan berusaha memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi;
- Bahwa saat berkelahi dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, Terdakwa sempat melihat seorang teman korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi berkelahi dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah, kemudian datang Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis badik kemudian Terdakwa menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badiknya ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sebanyak sekitar 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa arahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dan kepala dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan (tubuh) dari korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya.

- Kemudian segera saksi Junaihim Namli Als. Keyt dan Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu terdengar ada orang yang berteriak bahwa ada orang yang berdarah namun saksi Junaihim Namli Als. Keyt tidak menghiraukannya karena merasa tidak terima adiknya yakni Terdakwa dipukul oleh orang dan diamankan oleh beberapa warga, sedangkan Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuat senjata tajam jenis badiknya tersebut lalu Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah yang berada di atas motornya, segeralah Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pergi tempat keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi, kemudan keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi mengalami luka pada kepala, dada perut, tangan korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi sebagaimana

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mamae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
- Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - a) Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - b) Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada.

Serta diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonde S. Usman Abbas, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami sekitar 4 luka tusuk).

Perbuatan Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Als. Peras Bin Habluddin Robin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Asin Als. Asim Bin Sunusi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;

- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari korban Samsuddin Als. Ta'ling yang meninggal dunia karena ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwabener Terdakwa mengetahui kejadian meninggalnya korban Samsuddin Als Ta'ling akibat ditusuk oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi ada dan melihat kejadian penusukan tersebut bersama dengan salah seorang teman saksi yang bernama Dermawan Als. Mawan;
- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa saksi melihat dengan mata kepala saksi sendiri, ada alat ataupun benda yang digunakan oleh Terdakwa pada saat dirinya berkelahi dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling hingga akhirnya membuat korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia, yakni sebilah Badik yang oleh Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Samsuddin Als Ta'ling;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat dirinya menusuk korban Samsuddin Als Ta'ling sekitar ± 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Junaihim Namli Als. Keytsaat Terdakwa menusuk korban Samsuddin Als Ta'ling, dimana pada saat itu, saksi Junaihim Namli Als. Keyttersebut sedang berdiri di sekitar tempat kejadian dengan sambil memperhatikan Terdakwa menikam korban Samsuddin Als Ta'ling Bin Sunusi tersebut., dimana menurut saksi jarak antara saksi Junaihim Namli Als. Keytdengan Terdakwa sekitar ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi mengetahui korban Samsuddin Als Ta'ling telah meninggal dunia, saat saksi bersama dengan Kepala Desa Bonde berada di Polsek Campalagian untuk melaporkan kejadian yang telah menimpa kakak kandungnya yakni korban Samsuddin Als Ta'ling tersebut sudah tidak tertolong dan telah meninggal dunia;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang bersama-sama dengan saksi Dermawan Als. Mawan berada di Pasar Malam depan Gedung Mario, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, untuk berjalan-jalan, tiba-tiba dari tempat saksi berdiri, saksi melihat korban Samsuddin Als. Ta'ling sedang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri Terdakwa menusuk bagian badan dari korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa kembali menikam korban Samsuddin Als Ta'ling sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian badannya, dan lalu Terdakwa kembali hendak menusuk badan korban Samsuddin Als. Ta'ling, namun sempat di tangkis oleh korban Samsuddin Als. Ta'ling dengan menggunakan lengan kanannya dan setelah itu, Terdakwa berhenti menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri, badan ataupun baju kaos dari korban Samsuddin Als. Ta'ling berlumuran darah, dengan mengendarai sepeda motor, korban Samsuddin Als. Ta'ling dibawa ke Puskesmas Campalagian, disana saksi melihat dengan jelas luka yang dialami oleh korban Samsuddin Als. Ta'ling yakni adanya luka tusuk pada bagian dada tepat di bawa puting susu sebelah kanannya, satu luka tusuk pada bagian bawah puting susu sebelah kanannya sekitar 5 (lima) cm di bawah luka pertama, satu luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kanan, serta satu luka tusuk pada bagian punggung tangan kanannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian dan Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan, yakni korbanlah yang membawa dan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebilah badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.;

2. **Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah Bin Syamsuddin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia akibat di tusuk oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi dan Terdakwa sedang berada di tempat kejadian di Gedung Mario Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwasepengetahuan saksi alat ataupun benda yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat dirinya berkelahi dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling yang akhirnya membuat korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia, yaitu sebilah badik tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh badik tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa di Pasar Malam di Depan Gedung Mario, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman, saat berjalan-jalan dengan Terdakwa membeli batagor, tiba-tiba dari arah samping kanan badan saksi datang korban Samsuddin Als. Ta'ling, lalu korban Samsuddin Als. Ta'ling menabrak/menyenggol saksi hingga batagor yang saksi pegang terjatuh ke tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif untuk mengejar korban Samsuddin Als. Ta'ling untuk meminta korban Samsuddin Als. Ta'ling

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada saksi, karena telah membuat batagor saksi terjatuh tersenggol, lalu Terdakwa menghampiri korban Samsuddin Als. Ta'ling dan berkata "Wee parner, minta maaf ko sama temanku ini di belakangku, mu tabrak i tadi, na jatuh semua batagornya", namun korban Samsuddin Als. Ta'ling tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, lalu tiba-tiba korban Samsuddin Als. Ta'ling berjalan mendekati Terdakwa sambil mendorong beberapa kali bagian dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu kemudian Terdakwa berkata "sudahmi....sudahmi..... jangan bikin ribut disini, karena acaranya kampungku ini";

- Bahwa korban Samsuddin Als. Ta'ling memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dari Terdakwa, lalu Terdakwa membalas pukulan korban Samsuddin Als. Ta'ling, lalu Terdakwa balik memukul korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kiri dari korban Samsuddin Als. Ta'ling;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa berkelahi dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling menggunakan sebilah badik pada saat saksi sempat mendengar teriakan seseorang saat Terdakwa dan korban Samsuddin Als. Ta'ling berkelahi, ada seseorang berteriak dengan berkata "berdarah ii.... berdarah ii..... " dan setelah kejadian tersebut, saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa kali mutusuk itu orang (korban Samsuddin Als. Ta'ling)? " lalu Terdakwa menjawab "3 (tiga) kali kutusuk, dadanya sama perutnya, pokoknya bagian badannya"lalu saksi kembali bertanya kepada Terdakwa"siapa pale punya badik itu yang mupake tusuk itu orang?", oleh Terdakwa menjawab "badik ku sendiri ku pake";
- Bahwa sesampainya saksi dengan Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa di Dusun Labuang Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab.

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polman, dari sanalah saksi mengetahui bahwa memang benar Terdakwa menggunakan sebilah badik pada saat berkelahi dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling dan sebilah badik tersebut miliknya untuk menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling hingga korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa yang sedang berkelahi dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling berjarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling dengan menggunakan sebilah badik, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya terlibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling;
- Bahwa saat saksi pergi meninggalkan tempat kejadian berlari menuju ke arah parkir sepeda motor yang ada di belakang gedung Mario, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berlari ke arah saksi, disitu saksi melihat baju Terdakwa robek pada bagian kerahnya, hingga turun ke dada, dan Terdakwa berkata kepada saksi "dillah, dillah, antar ka' dulu kerumah ku ganti bajuku, baru antar ka ke labuang di rumahnya keluargaku" lalu kemudian saksi mengantar Terdakwa kerumahnya untuk ganti baju, dan lalu kemudian saksi mengantarnya kerumah keluarganya yang berada di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Terdakwa berada di Dusun Labuang Desa Laliko, di rumah keluarga dari Terdakwa, tiba-tiba datang saksi Junaihim Namli Als. Keyt di antar oleh seseorang yang tidak saksi kenal, akhirnya beberapa jam kemudian datang Polisi menjemput kami dan lalu membawa kami ke Polsek Campalagian untuk di amankan di sana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Samsuddin Als. Ta'ling telah meninggal dunia, saat saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaihim Namli Als. Keyt berada di Dusun Labuang Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman, saksi mendengar kabar dari tante Terdakwa yang berkata bahwa korban Samsuddin Als. Ta'ling telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sempat melihat luka yang di derita oleh korban Samsuddin Als. Ta'ling yakni 3 (tiga) luka tusukan pada bagian dada, yaitu satu pada bagian bawah puting susu kanannya, satu pada bagian rusuk kanannya di bawah luka di dekat puting susu kanannya, serta satu luka tusuk pada bagian perut sebelah kanannya dari handphone milik tante dari Terdakwa, kesemua luka dari korban Samsuddin Als. Ta'ling telah di perban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian dan Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan, yakni korbanlah yang membawa dan memiliki sebilah badik yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.;

3. **Muhammad Asri Als. Bolong Bin Basri Pasolangi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia akibat ditusuk oleh Terdakwa, oleh karena pada saat itu, saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut yakni di depan gedung Mario, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman untuk menonton acara pasar malam disana;
- Bahwa saksi melihat adanya keributan di depan gedung, dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan badik yang digenggamnya ke arah badan dari korban Samsuddin Als. Ta'ling;
- Bahwabenar saat Terdakwa terlibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling, saksi sedang berada di depan gedung Mario, dimana saat itu saksi berada di sana dengan tujuan untuk berjalan-jalan melihat pasar malam;
- Bahwa tiba-tiba dari arah depan panggung saksi melihat adanya keributan, saksi kemudian mendekati sumber keributan tersebut dan melihat korban Samsuddin Als. Ta'ling sedang membungkuk sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah badik di tangan kanannya, dan kemudian saksi melihat korban Samsuddin Als. Ta'ling berlari sempoyongan meninggalkan tempat kejadian tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa dan saksi Junaihim Namli Als. Keyt juga berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa alat ataupun benda yang Terdakwa gunakan saat dirinya berkelahi dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling, hingga akhirnya membuat korban Samsuddin Als. TA'LING meninggal dunia adalah sebilah badik;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pada saat Terdakwa menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling, yang saksi lihat hanya pada saat Terdakwa berada di depan badan dari korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut, sambil memegang sebilah badik;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi melihatnya berada di depan badan dari korban Samsuddin Als. Ta'ling yang sedang membungkuk, dan saksi melihat Terdakwa memegang sebilah badik di tangannya, yaitu berjarak sekitar ± 5 (lima) meter, saksi melihat korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut seperti sedang kesakitan;
- Bahwa saksi sempat mendengar korban Samsuddin Als. Ta'ling dilarikan ke Puskesmas Campalagian, mendengar hal tersebut saksi kemudian bergegas menuju ke Puskesmas Campalagian untuk melihat korban Samsuddin Als. Ta'ling yang saksi ketahui telah ditusuk oleh Terdakwa, sesampainya disana telah banyak warga yang berkerumun, saksi melihat dengan jelas luka yang di alami korban Samsuddin Als. Ta'ling luka tusuk ataupun luka tikaman pada bagian dada tepat di bawa puting susu sebelah kanannya, satu luka tusuk pada bagian bawah puting susu sebelah kanannya sekitar 5 (lima) Cm di bawah luka pertama, satu luka tusuk pada bagian perutnya sebelah kanan, serta satu luka tusuk pada bagian punggung tangan kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui korban Samsuddin Als. Ta'ling telah meninggal dunia keesokan harinya, saksi mendengar kabar di kampung saksi bahwa korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut telah meninggal dunia akibat luka yang di deritanya atas peristiwa yang di alaminya di gedung mario kel. Pappang Kec. Campalagian, Kab. Polman tersebut;
- Bahwa menurut saksi dengan luka yang di derita atau di alami oleh korban Samsuddin Als. Ta'ling setelah ditusuk oleh Terdakwa, sangat dapat membuat Korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut meninggal dunia atau meregang nyawa, karena luka tusuk pada bagian dadanya tersebut dalam dan mengenai bagian organ dalamnya atau organ vitalnya, serta apabila lukanya tersebut mengeluarkan banyak darah;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

4. **Junaihim Namli Als. Keyt Bin Habluddin Robin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saksi mengetahui dan hal penusukan oleh Terdakwa yakni adik saksi yang mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia langsung dari mulut Terdakwa yang mengatakan penusukan tersebut dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa berada di rumah keluarga saksi di Dusun Labuang, Desa Laliko untuk mengamankan diri, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "apa kau pake tikam orang?" lalu kemudian di jawab oleh Terdakwa "Pake badik ka' ", lalu saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "dimana kau ambil itu badik?", Terdakwa menjawab "badiknya itu orang yang saya tikam..., dia cabut badiknya, trus saya pukul tangannya yang pegang badik, sampai jatuh ke tanah badiknya, trus saya ambilmi badiknya, trus saya pakai tikam ki". Dari sanalah saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sebilah badik milik korban Samsuddin Als. Ta'ling untuk melakukan penusukan yang mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling yang mengakibatkan korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia. Saat itu saksi sedang berada di depan gedung Mario duduk-duduk melihat pentas di tribun gedung Mario, tidak lama kemudian saksi melihat tepat di depan tribun gedung Mario tersebut ada keributan, melihat hal tersebut saksi berlari ke arah sumber perkelahian tersebut dan melihat adik kandung saksi yakni Terdakwa dan korban Samsuddin Als. Ta'ling sedang berkelahi;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi segera berlari ke arah Terdakwa dan korban Samsuddin Als. Ta'ling yang sedang berkelahi, lalu saksi mendorong badan dari korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut hingga menjauh dari badan Terdakwa dan saksi menarik badan dari Terdakwa, dan kemudian saksi ditangkap oleh beberapa orang warga disana, dimana pada saat itu saksi berteriak -teriak dengan berkata "siapa yang pukul adekku.? " Asu ini,eee (anjing ini)", dan lalu kemudian korban Samsuddin Als. Ta'ling tersebut lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, dengan berlari ke arah tribun gedung Mario;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mendorong badan korban Samsuddin Als. Ta'ling pada saat sedang berkelahi dengan Terdakwa adalah untuk memisahkan Terdakwa dengan korban Samsuddin Als. Ta'ling karena saat itu, saksi hanya berfikir untuk melindungi adik kandung saksi yakni Terdakwa dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat saksi mendorong badan korban Samsuddin Als. Ta'ling tidak sampai terjatuh ke tanah, melainkan hanya terpental saja, namun pada saat saksi mendorong badan korban Samsuddin Als. Ta'ling terlihat berjalan sempoyongan seperti sedang merasakan kesakitan yang sangat parah;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar korban Samsuddin Als. Ta'ling meninggal dunia akibat tusukan badik yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Terdakwa mengakui sendiri perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang di alami oleh korban Samsuddin Als. Ta'ling, namun setelah saksi sampai di rumah keluarga saksi di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, Kab. Polman, saksi melihat luka yang di alami oleh korban Samsuddin Als. Ta'ling di handphone milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi melihat luka dari korban Samsuddin Alias Ta'ling ada 4 (empat), yaitu 3 (tiga) luka pada bagian depan badannya sebelah kanan, yang simetris ke bawah ataupun bersusun, dan 1 (satu) luka pada bagian lengan kanannya, namun semua luka tersebut telah diperban;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu :

1. **Reski Amelia**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada acara pasar malam memperingati HUT RI ke-73;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa berkelahi dan menikamkan badik kepada Samsuddin Alias Ta'ling karena pada saat kejadian saksi

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di depan gedung yang berjarak sekitar 7 meter dari

tempat kejadian;

- Bahwa saat kejadian saksi hanya melihat kakak saksi yang bernama

Keyt dipegang oleh beberapa orang lalu saksi melihat Terdakwa berlari

ke samping gedung sedangkan korban lari ke belakang gedung;

- Bahwa saksi tidak melihat darah saat itu dan saksi tidak melihat

Terdakwa memegang sesuatu;

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa pada saat kejadian, sebelumnya

saksi hanya kenal dengan Keyt;

- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang bahwa Terdakwa adalah orang

yang pendiam dan tidak pernah membawa badik;

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa membunuh korban

Samsuddin Alias Ta'ling karena menyenggol batagor, namun saksi tidak

mengetahui siapa yang menyenggol batagor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Terdakwa pernah berniat meminta

maaf kepada keluarga korban Samsuddin Alias Ta'ling;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

ada menyampaikan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Alias Peras Bin

Habluddin Robindi persidangan telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30

Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec.

Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah

terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk

korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah

badik;

- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah

acara pasar malam di dekat Gedung Mario Kel. Pappang, Kec.

Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi

Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan di Gedung Mario;
- Bahwa saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah mengajak Terdakwa membeli makanan batagor yang berada di luar gedung Mario dan kembali menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan di Gedung Mario;
- Bahwa saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling dengan berjalan kaki dan menabrak badan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah yang mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling guna menyampaikan bahwa korban Samsuddin Als Ta'ling telah membuat batagor milik saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan meminta maaf kepada saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa, ternyata korban Samsuddin Als Ta'ling menanggapi dengan marah, saat pada posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mendapat serangan pukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling, lalu Terdakwa memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling;
- Bahwa saat posisi korban Samsuddin Als Ta'ling hampir terjatuh karena serangan Terdakwa, tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling mencabut sebilah senjata tajam jenis badik miliknya dan segera menyerang Terdakwa;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mengelak dan sempat memukul korban Samsuddin Als Ta'ling hingga senjata tajam jenis badik yang dipegangnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa segera mengambil senjata tajam jenis badik milik korban Samsuddin Als Ta'ling dan segera menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badiknya ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling sebanyak 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa diarahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu, tiba-tiba datang melompat kakak kandung Terdakwa yakni saksi Junaihim Namli Als. Keyt Bin Habluddin Robin diantara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling, sambil mendorong badan dari korban Samsuddin Als Ta'ling menjauh hingga hampir terjatuh;
- Bahwa segera saksi Junaihim Namli Als. Kyt mengajak Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuang senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pergunakan menusuk korban Samsuddin Als Ta'ling;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah segera pergi tempat keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Als Ta'ling, kemudan keesokan harinya yakni hari Kamis,

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwaberhenti menusuk korban Samsuddin Als Ta'ling karena dileraikan oleh kakaknya yakni saksi Junaihim NAMLI Als. KEYT dan mendengar teriakan "ada yang berdarah...";
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang membuat korban Samsuddin Als Ta'ling meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley bermotifkan gambar papan skateboard yang bertuliskan Hurley pada bagian depannya;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merk Black Spain yang mempunyai noda darah pada bagian saku depan kanannya serta noda darah pada bagian bawah saku kiri belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Insight bermotif kotak-kotak dengan gambar olahraga Skateboard yang bertuliskan Insight Skate pada bagian depannya yang dipenuhi noda darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Jemit'z Jeans Style.

Yang keseluruhan dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :
 - Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
 - Kepala, Muka/Wajah, Leher,

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

- Dada, Pundak, Bahu & Punggung :-Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mamae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
 - Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - a. Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - b. Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonde S. Usman Abbas, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Als. Ta'ling

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami 4 luka tusuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah acara pasar malam di dekat Gedung Mario Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan di Gedung Mario;
- Bahwa saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah kemudian mengajak Terdakwa membeli makanan batagor yang berada di luar gedung Mario dan kembali menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan di Gedung Mario namun saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling dengan berjalan kaki dan menabrak badan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah yang mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling guna menyampaikan bahwa korban Samsuddin Als Ta'ling telah membuat batagor milik saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan meminta maaf kepada saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan atas penyampaian Terdakwa, ternyata korban Samsuddin Als Ta'ling menanggapi dengan marah, pada saat posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mendapat serangan pukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling, lalu Terdakwa memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling lalu Terdakwa menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling sebanyak 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa diarahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya;
- Bahwa tiba-tiba datang melompat kakak kandung Terdakwa yakni saksi Junaihim Namli Als. Keyt Bin Habluddin Robin diantara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling, sambil mendorong badan dari korban Samsuddin Als Ta'ling menjauh hingga hampir terjatuh dan mengajak Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuang senjata

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis badik yang Terdakwa pergunakan menusuk korban Samsuddin Alias Ta'ling;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah segera pergi tempat keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Alias Ta'ling, kemudan keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berhenti menusuk korban Samsuddin Alias Ta'ling karena dilerai oleh kakaknya yakni saksi Junaihim Namli Als. Keyt dan mendengar teriakan "ada yang berdarah...";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Samsuddin Alias Ta'ling meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :
 - Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
 - Kepala, Muka/Wajah, Leher,
Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.
 - Dada, Pundak, Bahu & Punggung :-Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mamae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
 - Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.

- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.
- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - c. Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - d. Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada, dan

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonde S. Usman Abbas, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami 4 luka tusuk);
- Bahwa atas perbuatan tersebut baik Terdakwamaupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban Samsuddin Alias Ta'ling;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meninjau unsur Pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu:

- Kesatu :
Primair : Melanggar Pasal 338Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,
Subsidaire : Melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan alternatif kesatunamun oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang dikonstruksikan dalam pasal 338Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang siapa;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Alias Peras Bin Habluddin Robintelah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-58/PWALI/12/2018, tanggal 26 Desember 2018, dalam persidangan Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Alias Peras Bin Habluddin Robin setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Alias Peras Bin Habluddin Robin adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana ini adalah merampas atau menghilangkan dan unsur ini juga diliputi kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari si pelaku, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan selain daripada diri pelaku sendiri (bukan bunuh diri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat bahwa Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal ketika sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pergi ke sebuah acara pasar malam di dekat Gedung Mario Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar bersama temannya yakni saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan disana Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan di Gedung Mario;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah kemudian mengajak Terdakwa membeli makanan batagor yang berada di luar gedung Mario dan kembali menonton sebuah acara yang sedang dipentaskan di Gedung Mario namun saat Terdakwa dengan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah asyik menonton sambil makan batagor, tiba-tiba melintas korban Samsuddin Als Ta'ling dengan berjalan kaki dan menabrak badan saksi Muh.

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Asyadin Als. Dillah yang mengakibatkan makanan batagor yang saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah pegang jatuh ke tanah, melihat hal tersebut, Terdakwa segera menghampiri korban Samsuddin Als Ta'ling guna menyampaikan bahwa korban Samsuddin Als Ta'ling telah membuat batagor milik saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan meminta maaf kepada saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah dan atas penyampaian Terdakwa, ternyata korban Samsuddin Als Ta'ling menanggapi dengan marah, pada saat posisi berhadapan tiba-tiba korban Samsuddin Als Ta'ling memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, yang tepat mengenai bagian pelipis mata kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendapat serangan pukulan dari korban Samsuddin Als Ta'ling, lalu Terdakwa memberikan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling lalu Terdakwa menghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling sebanyak 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa diarahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Als Ta'ling sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya;

Menimbang, bahwa tiba-tiba datang melompat kakak kandung Terdakwa yakni saksi Junaihim Namli Als. Keyt Bin Habluddin Robin diantara Terdakwa dengan korban Samsuddin Als Ta'ling, sambil mendorong badan dari korban Samsuddin Als Ta'ling menjauh hingga hampir terjatuh dan mengajak Terdakwa menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuang senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pergunakan menusuk korban Samsuddin Alias Ta'ling, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Abdillah Asyadin Als. Dillah segera pergi tempat

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kec. Campalagian, namun sebelumnya sempat Terdakwa ke rumahnya guna mengganti pakaiannya yang robek akibat perkelahian dengan korban Samsuddin Alias Ta'ling, kemudian keesokan harinya yakni hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Campalagian guna pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa berhenti menusuk korban Samsuddin Alias Ta'ling karena dileraikan oleh kakaknya yakni saksi Junaihim Namli Als. Keyt dan mendengar teriakan "ada yang berdarah...";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Samsuddin Alias Ta'ling meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 155/VER/RSUD/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. A. Emy Purnama Natsir, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran/Keadaan Umum : - Kesadaran Menurun (gelisah)
- Kepala, Muka/Wajah, Leher,
Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian kiri (diatas telinga kiri) dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tampak luka robek pada daerah kepala bagian dalam (dibawah mamae kanan bagian dalam) dengan ukuran panjang 1,5 cm dalam sampai rongga dada disertai pendarahan aktif.
- Tampak luka robek pada daerah dada kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga dada.
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Terdapat luka robek pada daerah perut sebelah kanan tengah dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm dalam sampai rongga perut.

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : - Tampak luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan bagian luar dengan ukuran :
 - a. Panjang 4,5 cm lebar 0,3 mm.
 - b. Panjang 3 cm lebar 0,3 mm.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan.
- Anus dan Genitalia : Tidak didapatkan kelainan.

Dengan kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Keterangan :

Selanjutnya pasien mendapat penanganan dokter ahli bedah di IGD, pasien meninggal jam 02.00 Wita (16-8-2018) di IGD.

Penyebab kematiannya bisa diakibatkan pendarahan pada rongga dada,

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 20/SKM/DS-B/11/2018, tanggal 02 November 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Bonde S. Usman Abbas, yang menerangkan bahwa korban yang bernama Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi, jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Ammana Majju, Desa Bonde, Kec. Campalagian, umur : 18 tahun telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal : 16 Agustus 2018, di : Rumah Sakit Umum Polewali, disebabkan karena : Ditikam atau ditusuk dengan menggunakan badik (mengalami 4 luka tusuk);

Menimbang, bahwa Terdakwamenghunuskan atau menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah badan korban Samsuddin Als Ta'ling sebanyak 4 (empat) kali, di mana tikaman pertama dan kedua Terdakwa diarahkan ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan dari korban Samsuddin Alias Ta'ling dan tikaman keempat, Terdakwa arahkan kembali ke arah badan namun karena korban Samsuddin Alias Ta'ling sempat menangkis sehingga mengenai tangan kanannya kemudian menjauh dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



cara berlari ke arah samping gedung Mario dengan membuang senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pergunakan menusuk korban Samsuddin Alias Ta'ling;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut disadari sepenuhnya oleh Terdakwa dapat membahayakan nyawa korban korban Samsuddin Alias Ta'ling namun tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terdorong oleh rasa emosi dan jengkel terhadap korban Samsuddin Alias Ta'ling yang tidak mau meminta maaf kepada teman Terdakwa yang bernama Muh. Abdillah Asyadin Alias Dillahsetelah menyenggol dan menjatuhkan batagor milik Muh. Abdillah Asyadin Alias Dillahkemudian berujung pada perkelahian dan pada saat kejadian Terdakwa memiliki pilihan lain yaitu meninggalkan korban namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berakibat pada hilangnya nyawa korban Samsuddin Alias Ta'ling, selain itu tindakan Terdakwa yang mengarahkan tikaman pertama dan kedua ke arah dan tepat mengenai bagian dada kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling tersebut, lalu tikaman ketiga Terdakwa arahkan ke arah perut dan tepat mengenai bagian perut kanan dari korban Samsuddin Als Ta'ling adalah perbuatan yang disengaja, dimana Terdakwa mengetahui bahwa sasaran tersebut adalah organ vital yang apabila terluka dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 22.30 Wita, bertempat Depan Gedung Mario di Pappang, Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab.

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, telah terjadi pembunuhan yang Terdakwa lakukan dengan cara menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa perbuatan menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri, tanpa ada bantuan dari siapaun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 338 KUHP yang unsurnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula dalam dakwaan kesatu subsidair;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



tersebut dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya bahwa menurut Penasihat Hukum yang terbukti atas diri Terdakwa adalah Pasal 351 Ayat (3) oleh karena yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa adalah korban Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi sehingga mendapatkan perbuatan kasar dari korban akhirnya Terdakwa membalas dengan melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian dan pada saat kejadian korban berusaha menyerang Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa badik yang dibawanya, akan tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan ketika korban kembali berusaha menikamkan badiknya, Terdakwa menghindar kemudian memukul tangan korban sehingga badiknya jatuh, kemudian Terdakwa mengambil badik tersebut dan menghujamkan ke bagian tubuh korban yang mengakibatkan korban terluka dan pada akhirnya meninggal dunia. Penasihat Hukum Terdakwa juga beranggapan bahwa Penuntut Umum bersikap subjektif dan emosional dalam mengajukan tuntutan selama 12 (dua belas) tahun terhadap Terdakwa tanpa melihat bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban tidak didasarkan pada niat dengan maksud (mens rea) untuk menghilangkan nyawa korban (actus rea),

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa pembuktian mengenai dakwaan yang terbukti di persidangan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sepenuhnya adalah wewenang Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, selain itu sebagaimana telah diuraikan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



pada pertimbangan diatas bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidaklah dalam kondisi terdesak dan masih memiliki pilihan lain untuk meninggalkan korban Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih mempertururkan emosinya sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri dengan menusuk korban Samsuddin Als. Ta'ling Bin Sunusi dengan menggunakan sebilah badik, yang mana tusukan badiktersebut diarahkan ke dada dan perut korban Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi yang merupakan organ vital, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pledoi terkait hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley bermotifkan gambar papan skateboard yang bertuliskan Hurley pada bagian depannya, 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merk Black Spain yang mempunyai noda darah pada bagian saku depan kanannya serta noda darah pada bagian bawah saku kiri belakang, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Insight bermotif kotak-kotak dengan gambar olahraga Skateboard yang bertuliskan Insight Skate pada bagian depannya yang dipenuhi noda darah, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Jemit'z Jeans Style yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karena selama proses persidangan terbukti bahwa pembunuhan terhadap korban Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi dilakukan seorang diri oleh Terdakwa dan tidak terbukti adanya keterlibatan orang lain dalam peristiwa pembunuhan tersebut, maka mengenai penempatan barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebutharus dimusnahkan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam pada keluarga korban

Samsuddin Alias Ta'ling Bin Sunusi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Alias Peras Bin Habluddin Robin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Alias Peras Bin Habluddin Robin tersebut dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Alias Peras Bin Habluddin Robin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu

subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pheras Abwa Barizqi Robin Alias

Peras Bin Habluddin Robinoleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

(delapan) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley bermotifkan gambar papan skateboard yang bertuliskan Hurley pada bagian depannya,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat merk Black Spain yang mempunyai noda darah pada bagian saku depan kanannya serta noda darah pada bagian bawah saku kiri belakang,
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk Insight bermotif kotak-kotak dengan gambar olahraga Skateboard yang bertuliskan Insight Skate pada bagian depannya yang dipenuhi noda darah,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Jemit'z Jeans Style, Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. SALEH, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PolewaliMandar dan dihadapan
Terdakwadengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

ttd

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

ttd

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)